

SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah, yang memuat seluruh pemuktahiran informasi dan data Pegawai Aparatur Sipil Negara secara berkala dan menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara yang berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, diakses dan memiliki sistem keamanan yang terpercaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terintegrasi.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

diserahi tugas negaralainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
10. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah rangkaian data dan informasi kepegawaian yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi.
11. SIMPEG Terintegrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan SIMPEG dengan beberapa sistem baik internal maupun eksternal, menggabungkan komponen sistem, sub-sub sistem ke dalam satu sistem baik secara fisik maupun secara fungsional dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
12. Komponen Sistem adalah bagian keseluruhan sistem atau unsur yang membentuk satu kesatuan.
13. Sub sistem adalah bagian dari komponen sistem yang membentuk sistem kecil dan memiliki keterkaitan dengan sistem utama.
14. Basis data ASN adalah sekumpulan data ASN Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang di organisasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk keperluan organisasi.
15. Daring (online) adalah rangkaian proses yang dilakukan secara komputerisasi melalui teknologi informasi/internet.
16. Pencadangan (backup) data adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik.
17. Perancang/Pengembang SIMPEG adalah Tim yang ditugaskan merancang dan mengembangkan SIMPEG;
18. Pengelola SIMPEG adalah Tim yang ditunjuk mengelola SIMPEG yang berasal dari BKPPD dan OPD.
19. Pengguna ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan hak akses untuk dapat memperbaharui dan memperbaiki data kepegawaian secara mandiri pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

SIMPEG dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen kepegawaian, pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terintegrasi berbasis teknologi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. mendukung manajemen ASN yang rasional dan berbasis Sistem Merit;
- b. mewujudkan basis data kepegawaian yang lengkap, akurat, terbaru dan terintegrasi;
- c. menyediakan layanan dan informasi kepegawaian;
- d. menyajikan bahan analisa kepegawaian; dan
- e. pembuatan laporan kepegawaian.

Pasal 4

Manfaat SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain:

- a. memberikan informasi data kepegawaian yang lengkap dan akurat dan dapat dijadikan bahan analisa kepegawaian; dan
- b. pelayanan kepegawaian secara daring (*Online*) yang mudah dan cepat.

BAB III

RUANG LINGKUP SIMPEG

Pasal 5

- (1) Perancangan dan Pengembangan SIMPEG menjadi tanggungjawab BKPPD Kabupaten Bone Bone Bolango.
- (2) Untuk menjamin keterpaduan dan sinkronisasi data ASN secara nasional, SIMPEG dirancang/ dikembangkan secara terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam perancangan dan pengembangan SIMPEG, BKPPD wajib berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

Komponen SIMPEG terdiri dari komponen utama SIMPEG dan sub-sistem internal yang saling terintegrasi satu sama lain

Pasal 7

SIMPEG melayani integrasi data dengan sistem informasi lain yang terpisah baik internal maupun eksternal yang terhubung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 8

- (1) Komponen SIMPEG sebagaimana Pasal 6 meliputi:
 - a. basis data ASN;
 - b. layanan dan informasi kepegawaian;
 - c. analisis dan laporan kepegawaian; dan
 - d. fitur-fitur lainnya
- (2) Basis Data ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi data ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - a. data utama;
 - b. data riwayat;
 - c. data kinerja; dan
 - d. informasi kepegawaian lainnya.
- (3) Layanan dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah semua jenis layanan dan informasi kepegawaian yang diproses dan dapat diakses secara daring yang meliputi layanan dan informasi:
 - a. formasi dan pengadaan;
 - b. mutasi;
 - c. kenaikan pangkat;
 - d. kenaikan gaji berkala;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pengembangan kompetensi/kualifikasi;
 - g. izin belajar/tugas belajar;
 - h. ujian dinas/penyesuaian ijazah;
 - i. cuti;
 - j. pensiun;
 - k. penghargaan, tandajasa, atau tanda kehormatan;
 - l. Karpeg/Karis/Karsu; dan

- m. layanan dan informasi kepegawaian lainnya.
- (4) Analisis dan laporan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai alat bantu dalam Analisis dan Laporan Kepegawaian secara daring yang meliputi:
- a. analisis kepegawaian;
 - b. analisis jabatan;
 - c. analisis diklat;
 - d. analisis disiplin dan kinerja;
 - e. laporan kehadiran;
 - f. laporan kinerja;
 - g. peta jabatan;
 - h. struktur organisasi;
 - i. statistik kepegawaian; dan
 - j. dokumen digital
 - k. analisa dan laporan kepegawaian lainnya
- (5) Fitur-fitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Data Utama dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan data yang terkait identitas pribadi ASN.
- (2) Data Riwayat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan informasi mengenai rekam jejak kepangkatan, jabatan, kualifikasi pendidikan, peningkatan kompetensi, penghargaan, hukuman disiplin, keluarga dan riwayat kepegawaian lainnya.
- (3) Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c, merupakan informasi yang terkait dengan prestasi kerja dan perilaku ASN;
- (4) Informasi kepegawaian lainnya dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d, merupakan data yang terkait dengan informasi yang melekat pada pribadi ASN.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) SIMPEG didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari:
 - a. perancang/pengembang SIMPEG;

- b. pengelola SIMPEG; dan
 - c. pengguna SIMPEG.
- (2) Perancang/Pengembang SIMPEG sebagaimana ayat (1) huruf a adalah tim yang ditugaskan menganalisis, mendesain, merancang dan mengembangkan SIMPEG, fitur-fitur beserta sub-sub sistemnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola SIMPEG sebagaimana ayat (1) huruf b adalah tim ditugaskan mengelola, mengoperasikan dan memelihara SIMPEG berdasarkan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku.
- (4) Pengguna SIMPEG sebagaimana ayat (1) huruf c adalah Pengguna ASN dan pihak terkait yang dapat menggunakan SIMPEG sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Perancang/Pengembang SIMPEG dan Pengelola SIMPEG sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 12

Pengelola dan Pengguna SIMPEG memiliki hak akses masing-masing yang terdiri dari:

- a. super admin;
- b. admin BKPPD;
- c. pengelola bidang BKPPD;
- d. pengelola OPD;
- e. pengguna ASN; dan
- f. pengguna publik.

Pasal 13

- (1) Super Admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pengelola SIMPEG yang bertugas dan berwenang dalam pengaturan aplikasi, konten dan hak akses, backup dan restore data base dan file system.
- (2) Admin BKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan pengelola SIMPEG yang bertugas dan berwenang dalam pengaturan hak akses pengelola dan pengguna, membuat laporan, penyajian data dan menyiapkan bahan analisis kepegawaian.

- (3) Pengelola Bidang BKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan pengelola SIMPEG pada masing-masing Bidang pada BKPPD.
- (4) Pengelola OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan ASN yang ditunjuk menjadi pengelola SIMPEG pada masing-masing OPD.
- (5) Pengguna ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang memiliki kewajiban melengkapi data personal setiap ASN pada SIMPEG untuk mempermudah tugas Administrator OPD dalam pemutakhiran data di masing-masing OPD dan/atau unitkerja.
- (6) Pengguna Publik sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e adalah akses yang diberikan kepada publik yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan SIMPEG memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional SIMPEG.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, server, perangkat keras, perangkat lunak dan teknologiterkait yang dapat mendukung SIMPEG.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan wewenang dan tanggungjawab BKPPD.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN SIMPEG

Pasal 15

Pelaksanaan SIMPEG menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Pasal 16

- (1) Mekanisme Pelaksanaan SIMPEG diatur melalui Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

- (2) Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis sebagaimana Ayat (1) mengatur masing-masing penggunaan SIMPEG mulai dari komponen SIMPEG, sub-sub sistem serta fitur-fitur SIMPEG lainnya.

BAB VII

PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Pengembangan SIMPEG mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian dan informasi kepegawaian.

BAB VIII

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing ASN diperlukan keamanan informasi.
- (2) Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola SIMPEG bertugas:
 - a. membuat pernyataan untuk menjaga keamanan informasi; dan
 - b. melaksanakan manajemen resiko.
- (3) Pelaksanaan manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. penanganan permintaan, penarikan dan peninjauan ulang akses pengguna;
 - b. pengelolaan aset teknologi informasi;
 - c. standarisasi area data center;
 - d. pencadangan (backup) data secara berkala;
 - e. informasi kepegawaian tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik dari dalam maupun luar lingkungan pemerintah kabupaten tanpa ijin dari atasan atau yang bersangkutan; dan
 - f. pengelola SIMPEG tidak diperkenankan memberikan kata sandi kepada pihak lain.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SIMPEG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 20 Februari 2020
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 20 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


ttd+cap

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA IV.A
NIP. 19730606 200604 1 031